

RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA BENGKULU

TAHUN 2026



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BENGKULU
Jl. Mahoni Nomor 57 Kota Bengkulu Kode Pos 38227
Telp (0736) 21429, Fax. (0736) 345444

LEMBAR PENETAPAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu berdasarkan :

1. Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Bengkulu Tahun 2026

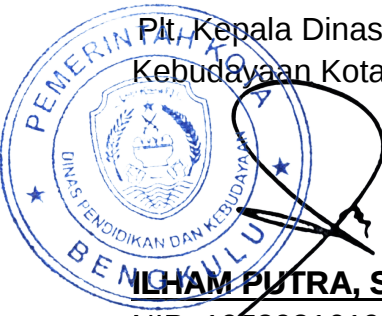
Dengan ini menetapkan :

**DOKUMEN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA BENGKULU TAHUN 2026**

Dokumen Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu Tahun 2026 ini, berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan : di Bengkulu
Pada Tanggal : 2026

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Dan
Kebudayaan Kota Bengkulu



ILHAM PUTRA, SH
NIP. 197302161999031003

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu Tahun 2026 telah selesai dilaksanakan. Renja ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 dan sebagai wujud pertanggungjawaban visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi pencapaian tujuan melalui kebijakan, program, dan kegiatan.

Rencana Kerja (Renja) ini menguraikan penyusunan Program kegiatan dan anggaran/ pendanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu kedepannya dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Renja ini juga merupakan salah satu perwujudan dari niat Dinas Pendidikan dan Pendidikan Kota Bengkulu untuk mewujudkan praktik pemerintahan yang baik (*good government governance*). Renja Tahun 2026 ini kami sajikan secara objektif tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu.

Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu Tahun 2026 ini tentunya masih banyak kelemahan dan kekurangan sehingga kami sangat berharap untuk mendapatkan saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak untuk penyempurnaan Renja ini dimasa mendatang.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu Tahun 2026.

Kota Bengkulu, 2026

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Bengkulu



ILHAM PUTRA, SH

NIP. 197302161999031003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan guna meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidupnya. Para pendiri bangsa meyakini bahwa peningkatan taraf pendidikan merupakan salah satu kunci utama mencapai tujuan negara yakni bukan saja mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi juga menciptakan kesejahteraan umum dan melaksanakan ketertiban dunia.

Pendidikan mempunyai peranan penting dan strategis dalam pembangunan bangsa serta memberi kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan transformasi sosial. Pendidikan akan menciptakan masyarakat terpelajar (*educated people*) yang menjadi prasyarat terbentuknya masyarakat yang maju, mandiri, demokratis, sejahtera, dan bebas dari kemiskinan.

Rencana pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut juga Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) adalah merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam satu tahun .

Sebagai dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah, Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu adalah merupakan dokumen yang memiliki arti penting dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah mengingat Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu adalah merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu sebagaimana telah tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu, selain itu Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun 2026 ini adalah merupakan acuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu untuk menyusun perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2026 dan selanjutnya Renja SKPD ini adalah merupakan salah satu instrumen untuk mengevaluasi pelaksanaan

program kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu guna mengetahui sudah sejauh mana ketercapaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu sebagai wujud kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu Tahun 2026. Mengingat pentingnya dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam mendukung rencana program pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen

Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang tata cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Pendidikan merupakan upaya yang dapat mempercepat pengembangan potensi manusia untuk mampu mengemban tugas yang dibebankan kepadanya. Pendidikan adalah sebuah proses untuk menumbuhkan sisi kepribadian masyarakat secara seimbang dan menyeluruh. Pendidikan akan menjadi pilar kebangkitan. Daerah yang menginginkan kebangkitan harus menyiapkan perencanaan pembangunan pendidikan secara menyeluruh dengan menyiapkan dan memelihara sarana pendidikan secara massal. Muridnya adalah seluruh warga negara dan gurunya adalah pemimpin dan para birokrat, sementara ilmunya adalah hak-hak dan kewajiban sosial. Sebagai guru maka Pemerintah dan Pembantunya (Birokrat) harus memperoleh pendidikannya terlebih dahulu dan memberikan contoh yang baik kepada masyarakatnya.

Perencanaan pendidikan merupakan suatu proses mempersiapkan seperangkat keputusan untuk kegiatan-kegiatan di masa depan yang diarahkan untuk mencapai tujuan dengan cara yang optimal dalam pembangunan ekonomi dan sosial secara menyeluruh dari suatu negara.

Empat hal yang menyangkut perencanaan pendidikan, yaitu:

- a) tujuan yang akan dicapai dalam perencanaan,
- b) keadaan yang terjadi sekarang,
- c) alternatif pilihan kebijakan dan prioritas dalam mencapai tujuan, dan
- d) strategi penentuan cara terbaik untuk mencapai tujuan.

Perencanaan pendidikan diartikan sebagai suatu kegiatan untuk melihat masa depan dalam hal menentukan kebijakan, prioritas dan biaya pendidikan dengan mempertimbangkan kenyataan yang ada dalam bidang ekonomi, sosial dan politik untuk mengembangkan sistem pendidikan negara dan peserta didik yang dilayani oleh sistem tersebut.

Perencanaan merupakan alat pengubah dan pengendali perubahan, sedangkan pembangunan artinya mengubah untuk maju dan berkembang menuju arah tertentu. Ini berarti setiap upaya pembangunan memerlukan perencanaan dan setiap perencanaan adalah untuk mewujudkan upaya pembangunan. Maka dari itu, guna mencapai hasil pembangunan pendidikan yang terarah dan tepat sasaran, diperlukan adanya suatu dokumen perencanaan di bidang pendidikan. Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu Kota Bengkulu Tahun 2026.

1.2. Landasan Hukum

Adapun peraturan perundang-undangan yang dapat menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu Kota Bengkulu 2026, diantaranya adalah :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
- 7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 8) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 9) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
- 10) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 11) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 19) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
- 20) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 21) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 06 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 22) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah;
- 23) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
- 24) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
- 25) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 26) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
- 27) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
- 28) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non-Formal;

- 29) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
- 30) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
- 31) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
- 32) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 33) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah , Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah , dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 34) Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 05 Tahun 2021 tentang rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu tahun 2021-2026;
- 35) Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 01 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bengkulu Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2010 Nomor 1);
- 36) Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
- 37) Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 8 Tahun 2025, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu;
- 38) Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 17 Tahun 2025, tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

RENJA-SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu merupakan pedoman dan acuan bagi seluruh jajaran pengelola pendidikan di Kota Bengkulu serta instansi lainnya dalam melaksanakan dan merumuskan

kegiatan pembangunan pendidikan selama Satu tahun ke depan, sehingga tercipta keselarasan perencanaan peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan, baik pada tataran internal maupun eksternal.

Tujuan penyusunan RENJA-SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu Kota Bengkulu adalah sebagai berikut.

1. Melaksanakan visi, misi, tujuan, dan strategi kelembagaan serta kebijakan berdasarkan kewenangan kedinasan yang dijabarkan dari Visi dan Misi Walikota Tahun 2025-2029.
2. Mengarahkan kekuatan dan peluang yang telah diidentifikasi untuk mengatasi kelemahan dan tantangan dalam suatu strategi penyelenggaraan pelayanan bidang pendidikan yang berorientasi pada hasil.
3. Menyusun program strategis yang dijabarkan berdasarkan Arah Kebijakan Umum (AKU) dan program pembangunan daerah di Kota Bengkulu dengan kewenangan dinas sebagai dasar perencanaan program jangka menengah dan tahunan serta perencanaan kebutuhan anggaran.
4. Memenuhi ketentuan perundang undangan utamanya UU No.25 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
5. Menjamin konsistensi perencanaan, pemilihan program dan kegiatan prioritas.
6. Menjamin adanya keterpaduan arah kebijakan dan strategi mulai dari Pola dasar, Program Pembangunan Daerah, Rencana Strategis Daerah dan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu, serta keselarasan program dan kegiatan terhadap sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan Indikator Kunci (IKK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU).
7. Menyusun tolok ukur evaluasi kinerja dinas dan jajarannya secara proporsional.

1.4 Sistematika Penulisan

RENJA-SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu Tahun 2026 disusun dalam 5 (Lima) BAB.

1. Bab I, Pendahuluan, berisikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisannya.
2. Bab II, Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu, berisikan Evaluasi Pelaksanaan RENJA SKPD Tahun lalu dan Capaian RENSTRA SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, dan penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
3. Bab III, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan yang berisikan Telaahan terhadap kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran RENJA SKPD dan Program dan Kegiatan.
4. BAB IV, Rencana Kerja dan Pendanaan SKPD.
5. BAB V, Penutup yang berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Dalam Bab ini memuat Rekapitulasi kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu tahun 2025 dan Capaian Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu Sampai dengan Tahun 2026.

Pencapaian tujuan dan sasaran dirumuskan dalam suatu rencana Strategis setelah dilakukan pembahasan terhadap hal-hal yang diperkirakan akan timbul, yang dapat berubah-ubah sehingga diperoleh upaya untuk mengantisipasi keadaan yang akan datang dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu, dan realisasi Renstra SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD dan/atau realisasi Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan SKPD.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu s/d Tahun 2026 (tahun berjalan)* adalah sebagaimana tersebut dalam tabel T-C.29 di bawah sebagai berikut:

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Kinerja pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu dapat dianalisis melalui capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan sampai dengan tahun 2026. Pencapaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan di Kota Bengkulu ditunjukan oleh Indikator pendidikan Kota Bengkulu sesuai Pada Tabel T.C.30 Sebagai Berikut :

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Visi dan Misi

Guna mendukung visi Walikota Bengkulu **“Kota Bengkulu semakin Maju, Religius, Bahagia, dan Berkelanjutan”** untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, maka masyarakat kota Bengkulu yang cerdas melalui peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan dan efisien menuju terangkatnya martabat hidup masyarakat, kemandirian, keluhuran budi pekerti dan karakter berbangsa menjadi kuat. Maka Visi dan Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu Sebagai berikut:

Visi dan Misi

Visi **“Mewujudkan Masyarakat Cerdas, sehat dan Berakhlak Mulia”**

Dengan Misi **“Meningkatnya Pelayanan, Penyediaan dan Pemerataan Kualitas dan Akses Pendidikan”**

Berikut penjelasan tujuan dan sasaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu sebagai berikut:

Tujuan :

“Meningkatnya Intelektualitas dan Karakter Anak Usia Sekolah”

Sasaran :

- Meningkatkan Aksebiltas layanan Pendidikan dan Mutu Pendidikan
- Meningkatkan Pelestarian Cagar Budaya dan pengelolaan Kesenian daerah

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2026 sudah sesuai dengan hasil analisis kebutuhan yang didasarkan pada program yang telah disesuaikan berdasarkan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu Tahun 2025-2029. Berdasarkan analisis tersebut maka ditetapkan program rancangan awal rencana kerja yang meliputi Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, Program pengelolaan pendidikan, Program pengembangan kurikulum, Program Pendidik dan Tenaga

kependidikan, Program pengembangan kebudayaan, Program pengembangan kesenian tradisional, Program pembinaan sejarah, dan Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya.

Adapun Perbandingan antara Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2026 dengan melihat rumusan program dan kegiatan baru yang terdapat dirancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan yang cocok namun besarannya berbeda, dapat dilihat Pada Tabel T-C.31 Berikut.

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan telaahan program usulan dari berbagai pihak (stake holder) pendidikan mengenai berbagai isu pendidikan, maka program peningkatan mutu pendidikan menjadi prioritas utama disamping program fisik. Hal ini didasarkan dari kualitas mutu pendidikan yang belum merata pada setiap sekolah, angka kelulusan siswa yang masih di bawah harapan serta siswa yang melanjutkan ke perguruan tinggi favorit masih rendah.

Mengingat terbatasnya sumberdaya daerah, maka penetapan agenda dan prioritas pembangunan daerah di dalam RKPD Tahun 2026, harus dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya (resources) yang ada untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan. Arah kebijakan dan prioritas pembangunan tahun 2026 disusun dengan beberapa pertimbangan berikut:

1. Memiliki dampak yang signifikan, terukur dan dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat;
2. Mekanisme dan prosedur pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Sesuai dan sejalan dengan Visi, Misi, program Daerah yang telah di tuangkan dalam RPJMD Kota Bengkulu Tahun 2025-2029.

Adapun usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 dapat dilihat Pada Tabel T-C.32 Berikut.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Strategi dan arah kebijakan pembangunan pendidikan tahun 2025-2029 disusun untuk memberikan arah dan pedoman bagi penyelenggara pendidikan di pusat dan di daerah terkait dengan cara-cara yang diperlukan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang menggambarkan tujuan-tujuan strategis.

Untuk itu, arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional ditujukan pada penguatan layanan pendidikan yaitu dengan terselenggaranya layanan prima pendidikan nasional untuk membentuk insane Indonesia cerdas komprehensif, dengan upaya meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan, memperluas keterjangkauan layanan pendidikan, meningkatkan kualitas mutu/relevansi layanan pendidikan, mewujudkan kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan, menjamin kepastian memperoleh layanan pendidikan.

Sedangkan tujuan strategis nasional dirumuskan berdasarkan jenjang layanan pendidikan dan sistem tata kelola yang diperlukan untuk menghasilkan layanan prima pendidikan sebagaimana yang dikehendaki yaitu:

1. Tersedia dan terjangkau layanan PAUD bermutu dan berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten dan kota;
2. Tersedia dan terjangkau layanan pendidikan dasar, menengah yang bermutu, relevan dan berkesetaraan di, semua provinsi, kabupaten dan kota;
3. Tersedia dan terjangkau layanan pendidikan tinggi bermutu, relevan, berdaya saing internasional dan berkesetaraan di semua provinsi;
4. Tersedia dan terjangkau layanan pendidikan orang dewasa berkelanjutan yang berkesetaraan, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat;
5. Tersedianya sistem tatakelola yang handal dalam menjamin terselenggaranya layanan prima pendidikan nasional.

Gambaran diatas menunjukkan bahwa adanya sejumlah komponen yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan layanan prima pendidikan

nasional yang mencakup pendidik dan tenaga kependidikan, pembelajaran dan penilaian, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola.

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan

Uraian berikut ini memberikan keterangan mengenai tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu. Tujuan ini merupakan penjelasan Visi dan Misi secara lebih rinci dan juga berfungsi sebagai panduan dalam mengukur dan menilai apakah Visi dan Misi telah tercapai atau belum. Uraian tujuan dirumuskan untuk mencapai misi secara spesifik, terukur, realistis, relevan, dan terikat waktu. Dengan demikian, perumusan tujuan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan harapan publik dalam sektor pendidikan dan sekaligus agar setiap unit kerja dalam sektor pendidikan menjadi lebih paham terhadap tujuan yang harus dicapai dan dipertanggungjawabkan.

Tujuan dan sasaran yang dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sampai pendidikan menengah.
2. Meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan standar pendidikan (standarisi, input, proses, kompetensi lulusan, kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, penilaian, pembiayaan) termasuk pendidikan Karakter dan Akhlak mulia
3. Mengembangkan sekolah unggulan Daerah menuju sekolah yang berdaya saing Nasional dalam setiap jenjang pendidikan
4. Mengembangkan keterampilan peserta didik berbasis keunggulan lokal yang berorientasi pada kebutuhan pasar tenaga kerja.
5. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan (penghargaan dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan) berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
6. Meningkatkan kapasitas dan otonomi kelembagaan pendidikan pada semua unit dan jenjang.
7. Meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam pembangunan pendidikan.
8. Mendorong peran aktif masyarakat dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu.

3.3 Program dan Kegiatan

Untuk melaksanakan pembangunan pendidikan di Kota Bengkulu, Dinas Pendidikan Kota Bengkulu memikul tugas dan tanggungjawab yang besar. Walikota Bengkulu memberikan kepercayaan pada Dinas Pendidikan untuk bersinergi dan berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan karena melalui peran serta aktif seluruh komponen pemangku kepentingan maka pembangunan pendidikan akan berhasil. Untuk itu, program dan kegiatan yang disusun oleh Dinas Pendidikan juga bersumber dari usulan dari para pemangku kepentingan, yang disampaikan melalui forum Rapat Koordinasi Dinas Pendidikan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan, Forum SKPD, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kota. Usulan kegiatan juga disampaikan melalui Anggota Legislatif pada saat melakukan reses dan kembali ke daerah pemilihannya. Selain itu, usulan juga bisa disampaikan langsung, baik dari masyarakat maupun Satuan Pendidikan melalui Kepala Sekolahnya langsung ke Dinas Pendidikan Kota Bengkulu,

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kota Bengkulu pada dasarnya merupakan upaya untuk mengimplementasikan strategi organisasi dalam bentuk program kerja dalam pelaksanaan suatu rencana dan merupakan penjabaran terinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjalankan kebijakan. Penjabaran program kerja harus memiliki tingkat perincian yang sesuai dengan kebutuhan sebagaimana yang diuraikan dalam kegiatan.

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan dalam upaya pencapaian target yang telah ditentukan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu tahun 2025-2029, maka disusun program dan kegiatan untuk tahun 2026 yang berdasarkan kepada:

1. Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
2. Pemenuhan SPM (Permendiknas no15 tahun 2010)
3. Pencapaian SNP dan MDGs,
4. Pengentasan kemiskinan,
5. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,

Adapun Rencana program , kegiatan dan subkegiatan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu Pada Tahun 2026
diuraikan sebagai berikut

No	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026		
			target capaian	PAGU INDIKATIF (Rp)	Sumber Dana
		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BENGKULU		394.842.411.814	
1	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		394.722.411.814	
	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		66.671.142.228	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		34.348.742.228	
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	22 sekolah Unit	825.342.228	DAU / DAK FISIK
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	10 sekolah Paket	200.000.000	DAU
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	104 sekolah Peserta Didik	30.000.000	DAU
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	156 sekolah Satuan Pendidikan	30.000.000	DAU
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	156 Satuan Pendidikan	32.993.400.000	DAK Non FISIK
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	156 sekolah Satuan Pendidikan	70.000.000	DAU
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	4000 Peserta Didik	100.000.000	DAU
	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	72 sekolah Paket	100.000.000	DAU
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		21.549.800.000	
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1 sekolah Unit	500.000.000	DAU / DAK FISIK
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	10 sekolah Paket	250.000.000	DAU
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	3448 Peserta Didik	100.000.000	DAU
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	52 sekolah Peserta Didik	30.000.000	DAU
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	52 sekolah Satuan Pendidikan	30.000.000	DAU
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	25 sekolah Satuan Pendidikan	20.339.800.000	DAK Non FISIK
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	52 sekolah Satuan Pendidikan	200.000.000	DAU
	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	4 sekolah Paket	100.000.000	DAU
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		5.955.600.000	
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	2 sekolah Unit	200.000.000	DAU / DAK FISIK

	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	850 Orang	30.000.000	DAU
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	267 sekolah Satuan Pendidikan	180.000.000	DAU
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	413 sekolah Satuan Pendidikan	5.325.600.000	DAK Non FISIK
	1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	4 sekolah Unit	150.000.000	DAU
	1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	10 sekolah Paket	70.000.000	DAU
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		4.817.000.000	
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	298 sekolah Satuan Pendidikan	4.777.000.000	DAK Non FISIK
	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	298 sekolah Peserta Didik	30.000.000	DAU
	1.01.02.2.04.0049	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1 sekolah Unit	10.000.000	DAU
	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	-	60.000.000	
	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar		30.000.000	
	1.01.03.2.01.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	1196 guru Dokumen	30.000.000	DAU
	1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal		30.000.000	
	1.01.03.2.02.0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	1000 guru Dokumen	30.000.000	DAU
	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	-	150.000.000	
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		150.000.000	
	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	500 guru Dokumen	100.000.000	DAU
	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	40 orang Laporan	50.000.000	DAU
	1.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	327.841.269.586	
	1,1,1,2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.989.218.700	
	xxx1,1,1,2,08,0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1000 surat Laporan	4.500.000	PAD
	xxx1,1,1,2,08,0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan Laporan	130.160.000	PAD
	xxx1,1,1,2,08,0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 jenis Laporan	30.000.000	PAD
	xxx1,1,1,2,08,0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan Laporan	1.824.558.700	PAD
	1,1,1,2,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		150.000.000	

	xxx1,1,1,2,07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 bangunan Unit	50.000.000	PAD
	xxx1,1,1,2,07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 jenis barang Unit	50.000.000	PAD
	xxx1,1,1,2,07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 jenis barang Unit	50.000.000	PAD
	1,1,1,2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		172.000.000	
	xxx1,1,1,2,06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25 jenis barang Paket	10.000.000	PAD
	xxx1,1,1,2,06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35 jenis barang Paket	50.000.000	PAD
	xxx1,1,1,2,06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10 jenis Paket	7.000.000	PAD
	xxx1,1,1,2,06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6 jenis Dokumen	5.000.000	PAD
	xxx1,1,1,2,06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 bulan Laporan	50.000.000	PAD
	xxx1,1,1,2,06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 kali perjalanan Laporan	50.000.000	PAD
	1,1,1,2,03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		30.000.000	
	xxx1,1,1,2,03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 dokumen Laporan	30.000.000	PAD
	1,1,1,2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		325.385.050.886	
	xxx1,1,1,2,02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1 dokumen Orang/bulan	324.741.800.886	DAU / DAK Non FISIK
	xxx1,1,1,2,02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan Dokumen	431.250.000	PAD
	xxx1,1,1,2,02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	212.000.000	PAD
	1,1,1,2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		40.000.000	
	xxx1,1,1,2,01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	10.000.000	PAD
	xxx1,1,1,2,01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen	10.000.000	PAD
	xxx1,1,1,2,01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000	PAD
	xxx1,1,1,2,01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen Laporan	10.000.000	PAD
	1,1,1,2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		75.000.000	
	xxx1,1,1,2,09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2 kendaraan Unit	75.000.000	PAD
1	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		120.000.000	
	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	-	30.000.000	
	2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota		30.000.000	

2.22.02.2.03.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	4 lembaga adat Objek	30.000.000	DAU
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional	-	30.000.000	
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		30.000.000	
2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	6 festival kesenian Lembaga	30.000.000	DAU
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	-	30.000.000	
2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		30.000.000	
2.22.04.2.01.0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	2 jenis sejarah Orang	30.000.000	DAU
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	-	30.000.000	
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		30.000.000	
2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya	8 cagar Objek	30.000.000	DAU
	total		394.842.411.814	

Sedangkan Kegiatan yang direncanakan pada tahun 2026 merupakan penjabaran dari program yang telah ditetapkan dengan mengacu pada isu-isu strategis pembangunan pendidikan, RPJMD Kota Bengkulu Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2025-2029, Kegiatan dimaksud, selain diusulkan pembiayaannya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bengkulu, juga diusulkan melalui APBD Provinsi Bengkulu maupun APBN. Rekapitulasi dari program dan kegiatan yang telah disusun dalam Rencana Kerja Dinas Pendidikan Bengkulu Tahun 2026 dan pembiayaannya diusulkan melalui APBD Kota Bengkulu Tahun 2026, tertera dalam Tabel T-C.33

No	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026			Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			target capaian	PAGU INDIKATIF (Rp)	Sumber Dana		target capaian	PAGU INDIKATIF (Rp)
		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BENGKULU		394.842.411.814				398.790.835.932
1	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		394.722.411.814				398.670.835.932
	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		66.671.142.228		Mandatory SPM Pendidikan		66.795.800.000
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		34.348.742.228		Mandatory SPM Pendidikan		34.373.400.000
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	22 sekolah Unit	825.342.228	DAU / DAK FISIK	Mandatory SPM Pendidikan	22 sekolah Unit	850.000.000
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	10 sekolah Paket	200.000.000	DAU	Mandatory SPM Pendidikan	10 sekolah Paket	200.000.000
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	104 sekolah Peserta Didik	30.000.000	DAU	Mandatory SPM Pendidikan	104 sekolah Peserta Didik	30.000.000
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	156 sekolah Satuan Pendidikan	30.000.000	DAU	Mandatory SPM Pendidikan	156 sekolah Satuan Pendidikan	30.000.000
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	156 Satuan Pendidikan	32.993.400.000	DAK Non FISIK	Mandatory SPM Pendidikan	156 Satuan Pendidikan	32.993.400.000
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	156 sekolah Satuan Pendidikan	70.000.000	DAU	Mandatory SPM Pendidikan	156 sekolah Satuan Pendidikan	70.000.000
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	4000 Peserta Didik	100.000.000	DAU	Mandatory SPM Pendidikan	4000 Peserta Didik	100.000.000
	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	72 sekolah Paket	100.000.000	DAU	Mandatory SPM Pendidikan	72 sekolah Paket	100.000.000
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		21.549.800.000		Mandatory SPM Pendidikan		21.649.800.000
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1 sekolah Unit	500.000.000	DAU / DAK FISIK	Mandatory SPM Pendidikan	1 sekolah Unit	600.000.000
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	10 sekolah Paket	250.000.000	DAU	Mandatory SPM Pendidikan	10 sekolah Paket	250.000.000
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	3448 Peserta Didik	100.000.000	DAU	Mandatory SPM Pendidikan	3448 Peserta Didik	100.000.000
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	52 sekolah Peserta Didik	30.000.000	DAU	Mandatory SPM Pendidikan	52 sekolah Peserta Didik	30.000.000
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	52 sekolah Satuan Pendidikan	30.000.000	DAU	Mandatory SPM Pendidikan	52 sekolah Satuan Pendidikan	30.000.000
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	25 sekolah Satuan Pendidikan	20.339.800.000	DAK Non FISIK	Mandatory SPM Pendidikan	25 sekolah Satuan Pendidikan	20.339.800.000
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	52 sekolah Satuan Pendidikan	200.000.000	DAU	Mandatory SPM Pendidikan	52 sekolah Satuan Pendidikan	200.000.000
	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	4 sekolah Paket	100.000.000	DAU	Mandatory SPM Pendidikan	4 sekolah Paket	100.000.000
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		5.955.600.000		Mandatory SPM Pendidikan		5.955.600.000

	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	2 sekolah Unit	200.000.000	DAU / DAK FISIK	Mandatory SPM Pendidikan	2 sekolah Unit	200.000.000
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	850 Orang	30.000.000	DAU	Mandatory SPM Pendidikan	850 Orang	30.000.000
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	267 sekolah Satuan Pendidikan	180.000.000	DAU	Mandatory SPM Pendidikan, Stunting	267 sekolah Satuan Pendidikan	180.000.000
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	413 sekolah Satuan Pendidikan	5.325.600.000	DAK Non FISIK	Mandatory SPM Pendidikan	413 sekolah Satuan Pendidikan	5.325.600.000
	1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	4 sekolah Unit	150.000.000	DAU	Mandatory SPM Pendidikan	4 sekolah Unit	150.000.000
	1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	10 sekolah Paket	70.000.000	DAU	Mandatory SPM Pendidikan	10 sekolah Paket	70.000.000
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		4.817.000.000		Mandatory SPM Pendidikan		4.817.000.000
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	298 sekolah Satuan Pendidikan	4.777.000.000	DAK Non FISIK	Mandatory SPM Pendidikan	298 sekolah Satuan Pendidikan	4.777.000.000
	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	298 sekolah Peserta Didik	30.000.000	DAU	Mandatory SPM Pendidikan	298 sekolah Peserta Didik	30.000.000
	1.01.02.2.04.0049	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1 sekolah Unit	10.000.000	DAU	Mandatory SPM Pendidikan	1 sekolah Unit	10.000.000
	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	-	60.000.000		Mandatory SPM Pendidikan	-	60.000.000
	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar		30.000.000		Mandatory SPM Pendidikan		30.000.000
	1.01.03.2.01.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	1196 guru Dokumen	30.000.000	DAU	Mandatory SPM Pendidikan	1196 guru Dokumen	30.000.000
	1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal		30.000.000		Mandatory SPM Pendidikan		30.000.000
	1.01.03.2.02.0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	1000 guru Dokumen	30.000.000	DAU	Mandatory SPM Pendidikan	1000 guru Dokumen	30.000.000
	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	-	150.000.000		Mandatory SPM Pendidikan	-	150.000.000
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		150.000.000		Mandatory SPM Pendidikan		150.000.000
	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	500 guru Dokumen	100.000.000	DAU	Mandatory SPM Pendidikan	500 guru Dokumen	100.000.000
	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	40 orang Laporan	50.000.000	DAU	Mandatory SPM Pendidikan	40 orang Laporan	50.000.000
	1.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	327.841.269.586		Mandatory SPM Pendidikan	-	331.665.035.932
	1.1.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.989.218.700		Mandatory SPM Pendidikan		1.989.218.700
	xxx1,1,1,2,08,0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1000 surat Laporan	4.500.000	PAD	Mandatory SPM Pendidikan	1000 surat Laporan	4.500.000

	xxx1,1,1,2,08,0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan Laporan	130.160.000	PAD	Mandatory SPM Pendidikan	12 bulan Laporan	130.160.000
	xxx1,1,1,2,08,0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 jenis Laporan	30.000.000	PAD	Mandatory SPM Pendidikan	3 jenis Laporan	30.000.000
	xxx1,1,1,2,08,0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan Laporan	1.824.558.700	PAD	Mandatory SPM Pendidikan	12 bulan Laporan	1.824.558.700
	1,1,1,2,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		150.000.000		Mandatory SPM Pendidikan		150.000.000
	xxx1,1,1,2,07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 bangunan Unit	50.000.000	PAD	Mandatory SPM Pendidikan	1 bangunan Unit	50.000.000
	xxx1,1,1,2,07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 jenis barang Unit	50.000.000	PAD	Mandatory SPM Pendidikan	3 jenis barang Unit	50.000.000
	xxx1,1,1,2,07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 jenis barang Unit	50.000.000	PAD	Mandatory SPM Pendidikan	2 jenis barang Unit	50.000.000
	1,1,1,2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		172.000.000		Mandatory SPM Pendidikan		172.000.000
	xxx1,1,1,2,06,0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25 jenis barang Paket	10.000.000	PAD	Mandatory SPM Pendidikan	25 jenis barang Paket	10.000.000
	xxx1,1,1,2,06,0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35 jenis barang Paket	50.000.000	PAD	Mandatory SPM Pendidikan	35 jenis barang Paket	50.000.000
	xxx1,1,1,2,06,0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10 jenis Paket	7.000.000	PAD	Mandatory SPM Pendidikan	10 jenis Paket	7.000.000
	xxx1,1,1,2,06,0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6 jenis Dokumen	5.000.000	PAD	Mandatory SPM Pendidikan	6 jenis Dokumen	5.000.000
	xxx1,1,1,2,06,0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 bulan Laporan	50.000.000	PAD	Mandatory SPM Pendidikan	12 bulan Laporan	50.000.000
	xxx1,1,1,2,06,0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 kali perjalanan Laporan	50.000.000	PAD	Mandatory SPM Pendidikan	20 kali perjalanan Laporan	50.000.000
	1,1,1,2,03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		30.000.000		Mandatory SPM Pendidikan		30.000.000
	xxx1,1,1,2,03,0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 dokumen Laporan	30.000.000	PAD	Mandatory SPM Pendidikan	1 dokumen Laporan	30.000.000
	1,1,1,2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		325.385.050.886		Mandatory SPM Pendidikan		329.208.817.232
	xxx1,1,1,2,02,0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1 dokumen Orang/bulan	324.741.800.886	DAU / DAK Non FISIK	Mandatory SPM Pendidikan	1 dokumen Orang/bulan	328.565.567.232
	xxx1,1,1,2,02,0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan Dokumen	431.250.000	PAD	Mandatory SPM Pendidikan	12 bulan Dokumen	431.250.000
	xxx1,1,1,2,02,0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	212.000.000	PAD	Mandatory SPM Pendidikan	2 Dokumen	212.000.000
	1,1,1,2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		40.000.000		Mandatory SPM Pendidikan		40.000.000
	xxx1,1,1,2,01,0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	10.000.000	PAD	Mandatory SPM Pendidikan	2 Dokumen	10.000.000
	xxx1,1,1,2,01,0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen	10.000.000	PAD	Mandatory SPM Pendidikan	3 Dokumen	10.000.000
	xxx1,1,1,2,01,0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000	PAD	Mandatory SPM Pendidikan	1 Dokumen	10.000.000

	xxx1,1,1,2,01,0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen Laporan	10.000.000	PAD	Mandatory SPM Pendidikan	1 dokumen Laporan	10.000.000
	1,1,1,2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		75.000.000		Mandatory SPM Pendidikan		75.000.000
	xxx1,1,1,2,09,0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2 kendaraan Unit	75.000.000	PAD	Mandatory SPM Pendidikan	2 kendaraan Unit	75.000.000
1	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		120.000.000				120.000.000
	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	-	30.000.000		Mandatory SPM Pendidikan	-	30.000.000
	2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota		30.000.000		Mandatory SPM Pendidikan		30.000.000
	2.22.02.2.03.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	4 lembaga adat Objek	30.000.000	DAU	Mandatory SPM Pendidikan	4 lembaga adat Objek	30.000.000
	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	-	30.000.000		Mandatory SPM Pendidikan	-	30.000.000
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		30.000.000		Mandatory SPM Pendidikan		30.000.000
	2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	6 festival kesenian Lembaga	30.000.000	DAU	Mandatory SPM Pendidikan	6 festival kesenian Lembaga	30.000.000
	2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	-	30.000.000		Mandatory SPM Pendidikan	-	30.000.000
	2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		30.000.000		Mandatory SPM Pendidikan		30.000.000
	2.22.04.2.01.0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	2 jenis sejarah Orang	30.000.000	DAU	Mandatory SPM Pendidikan	2 jenis sejarah Orang	30.000.000
	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	-	30.000.000		Mandatory SPM Pendidikan	-	30.000.000
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		30.000.000		Mandatory SPM Pendidikan		30.000.000
	2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya	8 cagar Objek	30.000.000	DAU	Mandatory SPM Pendidikan	8 cagar Objek	30.000.000
		total		394.842.411.814				398.790.835.932

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja (Renja) sebagai dokumen perencanaan untuk jangka waktu 1 tahun Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun Anggaran 2026 serta untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan.

RENJA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu Dikembangkan berdasarkan lima strategi dan kebijakan dasar. Kelima strategi dan kebijakan dimaksud adalah (a) akses dan pemerataan; (b) mutu; (c) daya saing; (d) tata kelola; (e) partisipasi masyarakat;. Dari kelima strategi tersebut telah dirumuskan sejumlah program, baik yang terkait dengan aspek fisik maupun nonfisik dan program- program tersebut diimplementasikan dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa pembangunan pendidikan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu dalam kurun waktu 2025 sampai dengan 2029 bersifat holistik dan integratif. Artinya, pembangunan dilakukan secara menyeluruh dan antara satu aspek dengan aspek pembangunan lainnya, baik fisik maupun nonfisik dilakukan secara terintegrasi untuk mewujudkan visi dan misi serta sasaran yang telah ditetapkan.

Berkaitan dengan itu diperlukan dukungan dan partisipasi langsung semua pihak dalam pelaksanaan pembangunan tersebut. Dukungan masyarakat dalam pembangunan pendidikan cukup nyata diperlukan karena pendidikan itu sendiri terkait dengan kebutuhan atau hajat para orang tua peserta didik, masyarakat, dan pemerintah. Dukungan masyarakat secara umum diperlukan karena berbagai hasil pendidikan akan dimanfaatkan atau akan berdampak pada kepentingan kehidupan masyarakat. Dukungan kuat dari pemerintah didasarkan pada kewajibannya sebagai pemberi jaminan terhadap kelangsungan pendidikan masyarakat. Selain itu, semua pihak cukup menyadari bahwa pembangunan pendidikan itu sendiri merupakan aspek pembangunan bangsa terpenting, dalam ***“Mewujudkan Masyarakat yang Cerdas dan Berakhlak Mulia di Kota Bengkulu”***

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu Tahun 2026 merupakan bagian dari RPJMD Kota Bengkulu dan Renstra Dinas Pendidikan Kota Bengkulu 2025 s.d. 2029. Oleh karena itu, renja ini dinyatakan sebagai dokumen resmi perencanaan daerah di bidang pendidikan, berfungsi sebagai acuan dalam mengarahkan serta mengimplementasikan program-program pendidikan strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu.

Rencana Kerja (RENJA) SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu Tahun 2025 sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2026 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu Tahun 2026, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari Visi dan Misi Walikota diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan.

Demikian RENJA-SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu disusun sebagai acuan pelaksanaan pembangunan jangka pendek Bidang Pendidikan. Mudah-mudahan dapat memberikan kontribusi yang benar-benar strategis bagi pelaksanaan pembangunan di Kota Bengkulu.